

KESESUAIAN KODE ETIK NOTARIS DENGAN NILAI NILAI ISLAM TERKAIT KENOTARIATAN

Putri Rianti Melantika

Fakultas Hukum , Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

Correspondence

Email: 21921073@students.uui.ac.id

No. Telp:

Submitted 20 Desember 2023

Accepted 25 Desember 2023

Published 26 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian analisis ini mengkaji tentang bagaimana kesesuaian kode etik notaris dengan nilai-nilai Islam terkait kenotariatan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang mengacu pada penguraian secara deskriptif terhadap data yang telah diperoleh. Selain itu penelitian kualitatif yang dilakukan juga memiliki sifat normative atau bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang mengacu pada studi kepustakaan yang dalam hal ini merupakan pustaka hukum yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, jurnal dan Al-Quran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui buku-buku, perundang-undangan, sumber-sumber penyedia data yang secara resmi telah mempublikasikan data dan dokumen resmi lainnya. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kode etik notaris telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan tegas dan jelas dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 dan telah diatur jauh hari dalam Islam.

Kata kunci : Notaris, Kode Etik Notaris, Nilai-nilai Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang adil berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya berdasarkan kekuasaan semata.¹ Penegakan hukum di Indonesia mempunyai prinsip yang didasarkan pada asas menjamin kebenaran, kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Karena hukum bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dan untuk ketertiban masyarakat.²

Hubungan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan hukum adalah untuk memajukan kepentingan masyarakat dengan mencegah terjadinya permasalahan sosial dalam masyarakat.³ Ketertiban dan perlindungan hukum akan terjamin apabila terdapat alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.⁴

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas sosial yang penting lainnya. Yaitu bertanggung jawab untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat umum kepadanya. Notaris berkewajiban menegakan Kode Etik Notaris serta memiliki perilaku Professional (*Professional behavior*), memiliki moral, akhlak, dan keperibadian yang baik.⁵

¹ Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Bandung, 2013, hlm. 23

² Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Dharmawangsa, Edisi 59 No. 13, 2019, hlm. 1

³ Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 1

⁴ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UIIPress, Yogyakarta, 2017, hlm. 1

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 90

Kode Etik Notaris yang dimaksud adalah seluruh kaidah moral yang di tentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang di sebut “Perkumpulan” berdasarkan putusan kongres perkumpulan atau yang di tentukan dalam peraturan Undang Undang yang mengatur tentang hal itu dan berlaku serta wajib di taati bagi setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua anggota yang menjalankan tugas sebagai jabatan sebagai Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari hari.

Notaris wajib memiliki moral, akhlak serta keperibadian yang baik, bertindak jujur, adil, netral, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Undang Undang dan isi sumpah jabata notaris, dan tidak membedakan status ekonomi atau status sosial nya.⁶

Keberadaan Notaris juga dikatakan penting dalam Al-Quran yaitu pada Surah Al-Baqarah pada Ayat 282 yang menjelaskan bahwa perlunya pihak penulis utang piutang yang bersikap adil yang artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tugas Notaris telah dipagari norma norma islami Notaris sebagai pihak yang di percaya harus memiliki sifat sifat nubuwah (shidiq, fathanah, amanah, tabligh).

Nilai nilai Islam yang di miliki seorang Notaris akan menjadikan Notaris dapat bertindak netral (Tidak memihak kepada salah satu pihak atau lebih) mencatat segala kehendak para pihak dan mengatur tindakan tindakan untuk menjamin terlaksananya Undang Undang tanpa melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku dan memastikan memuat hak dan kewajiban para pihak. Notaris mempunyai peranan penting dalam mengawasi perjanjian berdasarkan apa yang tertulis dalam undang undang dan nilai nilai ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Quran. Nilai nilai Islam merupakan kumpulan prinsip dan ajaran yang harus di junjung tinggi oleh seseorang dalam kehidupannya.⁷

Nilai nilai ini harus jelas terlihat pada tugas dan tanggung jawab Notaris, seperti dalam pelaksanaan pembuatan akta, melakukan pendaftaran atau mengesahkan akta di bawah tangan dan dalam menjadi saksi bagi pihak yang melakukan perjanjian. Notaris haruslah bertanggung jawab atas pembuatan akta serta memenuhi kewajibannya sebagai seseorang yang bertugas untuk menjadi pihak ketiga dalam terbentuknya suatu perjanjian. Nilai tersebut juga dituliskan dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yaitu : Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, bertanggung jawab berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan notaris.⁸

Di harapkan melalui nilai nilai Islam notaris mampu menerapkan nilai nilai Islam dalam wewenang nya bersikap jujur, tidak memihak, dan tidak merugikan para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan berjenis penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian yang mengacu pada penguraian secara deskriptif terhadap data data yang telah diperoleh. Selain itu penelitian kualitatif yang dilakukan juga memiliki sifat normative atau bisa disebut juga dengan penelitian kepustakaan yang mengacu pada studi kepustakaan yang dalam hal ini merupakan pustaka hukum yaitu Undang Undang Jabatan Notaris, jurnal penelitian serupa dan Al-Quran

⁶ Undang undang RI nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris

⁷ Jamaliah Hasballah, *Nilai-Nilai Budi Pekerti Dalam Kurikulum*, (Tesis), (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008), hal 25.

⁸ Sukarman Purban “*Etika Profesi: Membangun Professionalise Diri*” (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 40

PEMBAHASAN

1. Tujuan adanya Kode Etik Notaris adalah agar Profesi Notaris dapat dilaksanakan dengan bermotivasi Profesional dan terampil secara intelektual, berargumentasi secara rasional dan kritis serta berpegang pada nilai nilai moral yang tinggi. Pedoman Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris yang merupakan seluruh kaidah moralnya.⁹

Kode Etik Notaris mencerminkan nilai nilai moral yang bersumber dari nilai moral agama. Hakikat nilai kesalehan dan nilai etika seorang Notaris mengarah pada bagian umum yang menjadi pedoman dalam berhubungan dengan klien dan masyarakat.¹⁰

Kode Etik Notaris sesuai dengan nilai nilai Islam yaitu bertindak jujur, adil, amanah, tihak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini dengan tegas dan jelas tertuang dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282, yaitu (كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ تَكْتَبُ بِتَقْوَىٰ كَاتِبٍ بِالْعَدْلِ) (menulis dengan benar dan adil) Pengertian adil menurut Abu Yusuf adalah sanggup menjauhi segala dosa dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil serta menjaga yang dapat merusak harga diri.¹¹

Kode Etik Notaris sesuai dengan nilai nilai Islam yaitu bertindak jujur, adil, amanah, tihak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini dengan tegas dan jelas tertuang dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282, yaitu (وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) (menulis dengan benar dan adil) Pengertian adil menurut Abu Yusuf adalah sanggup menjauhi segala dosa dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil serta menjaga yang dapat merusak harga diri.¹²

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Profesi kehormatan yang di sebut di dalam Al-Quran, sebagai mana Profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan,dan sebagainya) dan disebutkan dalam beberapa surah Al-Quran yang berkaitan dengan nilai nilai Islam yang berkaitan dengan kenotariatan antara lain :

- 1) Surah Al-Baqarah Ayat 282

“Hai orang orang yang beriman apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kalian menuliskannya”

Kalimat *“Hai orang orang yang beriman”* menegaskan bahwa subjek hukum yang dibebani perintah adalah orang orang yang beriman *“Mukhatab”* (subjek hukum yang dikenai perintah atau larangan) yakni orang orang yang dibebani hukum *“Mukallaf”* ayat ini memerintahkan manusia yang beriman, dan memerintahkan badan hukum (Notaris) dan di sebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang Jabatan Notaris bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dan keimanan merupakan dasar ketakwaan. Ayat tersebut berlaku umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan saksi.

- 2) Surah Al-Maidah Ayat 1

“wahai orang orang yang beriman penuhilah janji janji”

Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari trasaksi antara seseorang dengan orang lain, atau seseorang dengan badan hukum yang satu dengan yang lainnya. Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan isi akad atau perjanjian yang sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.¹³

- 3) Surah An-nisa Ayat 58

⁹ Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal akta5.1* (2018) hlm 51-64.

¹⁰ Wahyudiono, Tri, and Asmaul Husna. "Religiositas Sains Pada Etika Notaris Dalam Menjalankan Jabatan" *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 6.1 (2021): 1-12.

¹¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Amza, Jakarta, 1998, Hal. 133.

¹² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Amza, Jakarta, 1998, Hal. 133.

¹³ Abdullah jayadi, *beberapa aspek tentang perbankan syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2011)

“Sungguh Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil”

Amanat adalah sesuatu yang dipercaya orang lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan kepercayaan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan amanat kepada orang yang tepat dan mengambil keputusan yang adil bagi orang lain serta dituntut untuk tidak memihak. Notaris diberi amanat untuk menjaga kerahasiaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta autentik. Dan disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris untuk menggunakan “wajib ingkar” kepada pihak yang tidak berkepentingan.

4) Surah An-nisa Ayat 59

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan ulil amri di antara kamu”.

Ulil Amri adalah orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah) orang-orang beriman termasuk Notaris salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Keimanan adalah dasar dari ketakwaan. Dengan demikian Notaris wajib taat kepada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh “Ulil Amri” (Pemerintah) dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris yang mencakup tentang kewenangan, kewajiban, larangan, dan saksi. Jika Notaris mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara *argumentum a contrario*, Notaris tidak berwenang melakukan tindakan di luar kewenangannya yang sudah ditentukan (membuat akta di luar wilayah jabatan notaris). Dengan demikian bahwa dengan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan itu termasuk menjalankan perintah “Ulil Amri” Ayat ini sesuai dengan sumpah Jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁴

2. Pasal 1 Ayat (8) Kode Etik Notaris (INI) menegaskan bahwa bila Notaris melakukan pelanggaran kode etik maka akan ditindak lanjuti oleh penegak Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dalam Kode Etik Notaris, diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris yang memuat lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap notaris yaitu Dewan Kehormatan. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berupa: Teguran, Peringatan, Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.¹⁵

Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi tersebut di atas, dapat dijadikan dasar Notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 1 Ayat (8) Kode Etik Notaris (INI) menegaskan bahwa bila Notaris melakukan pelanggaran kode etik maka akan ditindak lanjuti oleh penegak Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dalam Kode Etik Notaris, diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris yang memuat lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap notaris yaitu Dewan Kehormatan. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berupa: Teguran, Peringatan, Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.¹⁶

¹⁴ Indra Iswara. *Profesi Notaris PPAT Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam*, Jawa Timur, 2020.

¹⁵ Latifah, Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Jurnal Officium Notarium* 1.1 (2021): 144-154.

¹⁶ Latifah, Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Jurnal Officium Notarium* 1.1 (2021): 144-154.

Dalam hukum norma agama terdapat hukuman yang ketentuannya di tentukan oleh pemimpin atau penegakan suatu hukum di sebuah negara khususnya negara Islam dan harus sesuai dengan kehendak syariat yaitu kehendak Allah SWT dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW jika syariat tidak menyebutkan atau menentukan hukuman baik itu dalam Al-Quran atau Al-Hadis, maka “Waliyul Amri” atau pemerintah yang menentukan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syariat.

Dalam Ta’zir, (hukuman) itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya) dan hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk (hukuman) yang akan dijatuhkan. Dengan demikian hukum ini bisa ditegakkan atau di laksanakan dengan sebenarnya dan bisa mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya bagi penganut agama Islam. Selanjutnya menjadi sebuah Negara dalam lindungi Allah dan Rasul-Nya, yaitu Negara yang diridhai oleh keduanya, karena hukum yang ditetapkan tersebut sesuai dengan kehendaknya.¹⁷

Maka berdasarkan Ta’zir atau hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hambanya yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Oleh karena itu pemerintah sudah memberikan aturan yang di pandang sesuai dengan nilai nilai Islam dan berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan atau penyimpangan yang bertujuan untuk di siplin dalam melaksanakan kewajibannya tanpa merugikan para pihak. Sehingga hukuman yang di tetapkan menurut prinsip Ta’zir sudah sesuai dengan nilai nilai Islam.

KESIMPULAN

- 1) Berdasarkan temuan dan analisis data yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu satu nya berwenang untuk membuat akta autentik terhadap semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan di kehendaki untuk di nyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, Salinan, dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat atau orang lain yang di tetapkan Undang undang. Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib memiliki moral akhlak yang baik bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan pekerjaan dari setiap diri pribadi manusia yang wajib memiliki akhlak yang baik sesuai dengan ketentuan Allah. Berdasarkan analisa dari beberapa ayat yang sudah di sebutkan dan di jelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kesesuaian kode etik notaris di tinjauan dari nilai nilai Islam telah sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Al-Quran khusus nya pada Surah Al-Baqarah Ayat 282 yaitu harus melakukan wewenangnya sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris dan Al-Quran dan tidak melakukan penipuan dan merugikan para pihak.
- 2) Pelanggaran atau penyimpangan yang di lakukan Notaris yang tidak sesuai dengan nilai nilai Islam masih banyak terjadi meskipun sudah terdapat kode etik yang mengaturnya. Karena pelanggaran kasus tersebut tidak sesuai dengan nilai nilai Islam yang berlaku tidak jujur dan merugikan para pihak. Maka berdasarkan Ta’zir atau hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hambanya yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Oleh karena itu pemerintah sudah memberikan aturan yang di pandang sesuai dengan nilai nilai Islam dan berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan

¹⁷ Aulia, Rinah Fahma, "Tinjauan hukum pidana islam terkait dengan tindak pidana korupsi kajian jarimah ta'zir." *tashdiq: jurnal kajian agama dan dakwah* 1.2 (2023): 41-50.

atau penyimpangan yang bertujuan untuk di siplin dalam melaksanakan kewajibannya tanpa merugikan para pihak. Sehingga hukuman yang di tetapkan menurut prinsip Ta'zir sudah sesuai dengan nilai nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Abdullah jayadi, *beberapa aspek tentang perbankan syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2011)
- Aulia, Rinah Fahma, "Tinjauan hukum pidana islam terkait dengan tindak pidana korupsi kajian jarimah ta'zir." *tashdiq: jurnal kajian agama dan dakwah* 1.2 (2023)
- Bernard Arif Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Bandung, 2013.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Amza, Jakarta, 1998.
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaata*", Jurnal Warta Dharmawangsa, Edisi 59 No. 13, 2019.
- Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal akta* 5.1 (2018)
- Indra Iswara. *Profesi Notaris PPAT Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Islam*, jawa timur, 2020.
- Jamaliah Hasballah, *Nilai-Nilai Budi Pekerti Dalam Kurikulum*, (Tesis), (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008)
- Latifah, Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Jurnal Officium Notarium* 1.1 (2021)
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, UIIPress, Yogyakarta, 2017.
- Surojo Wignojodiputro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 1
- Sukarman Purban "Etika Profesi: Membangun Professionalise Diri" (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Wahyudiono, Tri, and Asmaul Husna. "Religiositas Sains Pada Etika Notaris Dalam Menjalankan Jabatan" *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 6.1 (2021)

Undang Undang

Undang undang RI Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.